



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 82B TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya UPT Puskesmas di Kota Pekalongan sebagai UPT Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka perlu diatur Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa penetapan Tarif Layanan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi serta peningkatan biaya operasional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas di Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KOTA PEKALONGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT yang melaksanakan kegiatan teknis dan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan.
9. UPT Puskesmas adalah 14 UPT Puskesmas di Kota Pekalongan yang menerapkan BLUD terdiri atas:
  - a. UPT Puskesmas Bendan;

- b. UPT Puskesmas Medono;
  - c. UPT Puskesmas Kramatsari;
  - d. UPT Puskesmas Tirto;
  - e. UPT Puskesmas Noyontaan;
  - f. UPT Puskesmas Tondano;
  - g. UPT Puskesmas Klego;
  - h. UPT Puskesmas Sokorejo;
  - i. UPT Puskesmas Pekalongan Selatan;
  - j. UPT Puskesmas Jenggot;
  - k. UPT Puskesmas Buaran;
  - l. UPT Puskesmas Kusuma Bangsa;
  - m. UPT Puskesmas Krapyak Kidul; dan
  - n. UPT Puskesmas Dukuh.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) tempat tidur.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
13. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan oleh UPT Puskesmas Kota Pekalongan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain Pustu.
14. Puskesmas Buka Sampai Dalu yang selanjutnya disebut Pusdalu adalah pelayanan kesehatan kesehatan dasar yang buka pada hari kerja dengan jadwal kerja:
- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at dari pukul 14.15 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
  - b. hari Sabtu dari pukul 14.15 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
15. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
16. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada pasien tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu, dan

Puskesmas keliling yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).

18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
19. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bagi masyarakat miskin non kuota PBI APBN, PBI APBD Provinsi Jawa Tengah atau PBI APBD Kota Pekalongan.
20. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan.
21. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Jasa Pelayanan adalah hak yang diterima oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Puskesmas.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
24. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan/bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Puskesmas yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit.
25. Konsultasi medis adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk kepentingan usaha penyembuhan.
26. Visite Dokter adalah kunjungan dan/atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat.
27. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk pelayanan gizi.
29. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
30. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.
31. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk

- membiayai satu pelayanan.
32. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
  33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  34. BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
  35. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  36. Kapitasi adalah metoda pembayaran pra upaya untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan.

## BAB II NAMA, ASPEK, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

### Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

### Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek-aspek:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. kebutuhan dan daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

### Pasal 4

- (1) Objek Tarif adalah pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, Pusling, dan Pustalu.
- (2) Objek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap Puskesmas;
  - c. pelayanan tindakan khusus;
  - d. pelayanan lain-lain; dan
  - e. pelayanan data.

## Pasal 5

- (1) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, Pusling, dan Pusdalur.
- (2) Dikecualikan dari subjek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, Pusling, dan Pusdalur adalah pelayanan yang diberikan kepada:
  - a. pasien tidak mampu yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku atau pasien yang dijamin Jamkesda;
  - b. pasien penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular;
  - c. pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. pasien lainnya yang dikecualikan, yaitu:
    1. kader kesehatan;
    2. Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM);
    3. balita gizi buruk;
    4. orang-orang yang karena perjanjian kerjasama atau yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dibebaskan dari biaya.
- (3) Pembebasan Tarif yang berlaku bagi kader kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya untuk retribusi.
- (4) Perubahan terhadap pasien lainnya yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB III BESARAN TARIF

### Pasal 6

Besaran Tarif berdasarkan pada jenis pelayanan di lingkungan UPT Puskesmas Kota Pekalongan.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan.

**BAB V**  
**PRINSIP SERTA SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen Tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan medik dan non medik;
  - b. komponen bahan dan alat;
  - c. akomodasi;
  - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
  - e. operasional dan pemeliharaan.

**Pasal 9**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, Pusling dan PUSDALU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Tarif yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pungutan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Puskesmas Kota Pekalongan dalam waktu



paling lama 1 (satu) hari kerja kecuali dalam hal geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi obyektif lainnya penyeteroran penerimaan dapat dalam melebihi 1 (satu) hari kerja.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1) Pembayaran Tarif yang terutang atau kurang bayar harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terutang atau kurang bayar dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tagihan pelayanan kesehatan.

## BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Tarif dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Tarif harus melunasi tarif terutang.
- (3) Surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas.

## BAB X KEBERATAN

### Pasal 14

- (1) Wajib Tarif tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan pelayanan kesehatan diterbitkan, kecuali jika wajib Tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Tarif seperti keadaan tanggap darurat bencana, musibah (banjir dan kebakaran) dan kecelakaan yang menyebabkan cedera berat berakibat wajib Tarif tidak dapat melakukan kewajibannya.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Tarif dan pelaksanaan penagihan Tarif.

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Tarif, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Keputusan Kepala UPT Puskesmas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya tarif yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Kepala UPT Puskesmas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 16

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran tarif dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

### BAB XI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Tarif, wajib Tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala UPT Puskesmas tidak memberikan suatu keputusan permohonan, pengembalian kelebihan Tarif dianggap dikabulkan dan Surat Tagihan Pelayanan Kesehatan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Tarif mempunyai utang Tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung

- diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pelayanan Kesehatan.

## BAB XII KERINGANAN PEMBAYARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 18

Keringanan pembayaran Tarif pelayanan kesehatan di lingkungan UPT Puskesmas Kota Pekalongan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2).

## BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Tarif, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Tarif, kecuali wajib Tarif melakukan tindakan pidana di bidang tarif.
- (2) Kedaluarsa penagihan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Tarif dari wajib Tarif baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Tarif dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Tarif dan belum melunasinya kepada UPT Puskesmas.
- (5) Pengakuan utang Tarif secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Tarif.

#### Pasal 20

- (1) Piutang Tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala UPT Puskesmas menetapkan keputusan penghapusan piutang Tarif yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PENGUNAAN HASIL PENDAPATAN TARIF

#### Pasal 21

Hasil pendapatan Tarif Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

### BAB XV PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan UPT Puskesmas dilakukan oleh Tim Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan pengawas eksternal yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan operasional dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal atau Tim Audit Internal UPT Puskesmas.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap

Ttd.-

M. SAELANY MAHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan,  
Pada Tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,



~~SRI RUMININGSIH~~

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 83B

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 82B TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN UPT PUSKESMAS  
 KOTA PEKALONGAN

TARIF PELAYANAN  
 UPT PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I.	<b>PELAYANAN RAWAT JALAN</b> (Non Tindakan) A. Umum	
	1 Warga Kota Pekalongan	10.000
	2 Selain Warga Kota Pekalongan	15.000
	3 Kerjasama dengan pihak swasta	50.000
	B. Spesialis	35.000
	C. Pengobatan Herbal	50.000
II.	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>	
	A. Pelayanan Gawat darurat	50.000
	1 Kerjasama dengan pihak swasta	75.000
	2 Pelayanan tidak Gawat darurat diluar jam kerja, Dalam Kota	30.000
	3 Pelayanan tidak Gawat darurat diluar jam kerja, Luar Kota	35.000
	B. Pelayanan One Day Care	150.000
	C. Paket rawat Inap per hari	200.000
III.	<b>PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS</b>	
	A. Pertolongan pertama pada Kecelakaan	
	1 Jahit luka :	35.000
	a. 1-5 jahitan	10.000
	b. Jahitan > 5 (dihitung per jahitan)	15.000
	2 Stabilisasi Fraktur sederhana	15.000
	B. Tindakan Medik Ringan	
	1 Tindik daun telinga (perlubang tindik)	15.000
	2 Incisi	20.000
	3 a. Pengambilan Corpus Alineum	25.000
	b. Pengambilan Serumen per telinga	10.000
	4 Pelepasan Jahitan	15.000
	5 Pemasangan atau Pelepasan Catheter (tidak termasuk alat)	15.000
	6 Pemasangan infus :	
	a. Dewasa	15.000
	b. Anak	20.000
	7 Pergantian Verban / medikasi ringan	15.000
	8 Pungsi	30.000
	9 Biopsi	30.000
	10 Nebulizer	50.000
	11 Debridement / medikasi luka dengan penyulit	25.000
	12 Aspirasi Bula	15.000
	13 Akupuntur (per titik)	10.000
	14 Bekam	50.000
	15 Fisioterapi	100.000
	16 Hipnoterapi	50.000
	C. Tindakan Medik Sedang	
	1 Tindakan pengambilan benjolan (tumor) bawah kulit (lypoma, kista, ganglion, klavus, dll)	175.000
	2 Sunat/Sirkumsisi	
	a. Dewasa	400.000
	b. Anak	250.000
	3 Exterpasi kuku	50.000


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	D. Tindakan Medik Berat	
	1 Vasektomi	500.000
	E. Tindakan Pelayanan Gigi	
	1 Pembersihan karang gigi per regio	25.000
	2 Tumpatan gigi sementara	25.000
	3 Tumpatan gigi tetap/permanent	50.000
	4 Tumpatan gigi tetap/permanent dengan sinar ultra violet	125.000
	5 Trepanasi	20.000
	6 Grinding	20.000
	7 Pemotongan akar gigi sulung dengan topical anasthesi	20.000
	8 Pencabutan gigi yang ditunda karena alasan klinis	20.000
	9 Pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi	25.000
	10 Pencabutan gigi sulung dengan Injeksi	35.000
	11 Pencabutan gigi sulung dengan cito ject	50.000
	12 Pencabutan gigi tetap	60.000
	13 Pencabutan gigi tetap dengan cito ject	100.000
	14 Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	100.000
	15 Pencabutan gigi tetap dengan Chlor etil spray	25.000
	16 Pembedahan gigi tertanam (Odontectomi ringan)	300.000
	17 Incisi Intra/Extra Oral	60.000
	18 Kuretase Dry Socket	35.000
	19 Epulis	60.000
	20 Splinting	150.000
	21 Pembongkaran gigi palsu	60.000
	F. Tindakan Pelayanan Mata	
	1 Hordeollum	80.000
	2 Ganti Verban, cuci mata	15.000
	3 Epilasi Cilia	50.000
	4 Fluorosenci test	15.000
	5 Hecting off	15.000
	6 Irigasi	15.000
	7 Corpus Alineum	50.000
	8 Koreksi Visus	30.000
	G. Tindakan Penunjang Diagnostik	
	1 Darah Lengkap Analyzer	80.000
	2 Darah Lengkap Manual	80.000
	3 Urine rutin	20.000
	4 Bakteri Tahan Asam (BTA)	15.000
	5 Faeces rutin	20.000
	6 Kultur test tahan asam	35.000
	7 Biakan non tahan asam	35.000
	8 Mantoux	150.000
	9 Hb Sahli	10.000
	10 Hb Photometer	25.000
	11 Haematokrit	25.000
	12 Thrombocyte	25.000
	13 Filaria	10.000
	14 Malaria	10.000
	15 Golongan darah	10.000
	16 faal Hati	
	a. SGOT	30.000
	b. SGPT	30.000
	c. Billirubin	30.000
	17 Faal Ginjal	
	a. Protein total	30.000
	b. Asam Urat	30.000
	c. Ureum	30.000
	d. Creatinin	30.000
	18 Gula Darah	20.000
	19 Cholesterol Total	30.000
	20 HDL	50.000
	21 LDL	50.000
	22 Trigliseride	30.000
	23 Widal	80.000
	24 Sekret Alat Kelamin	20.000
	25 Test Kehamilan	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	26 Electro Cardio Graph (ECG)	
	27 USG Kandungan Tidak Berwarna (tanpa Photoprint)	50.000
	28 USG Kandungan Berwarna	65.000
	29 USG Abdomen Tidak Berwarna	115.000
	30 USG Abdomen Berwarna	115.000
	31 USG Mammae Tidak Berwarna	170.000
	32 USG Mammae Berwarna	80.000
	33 VDRL	150.000
	34 TPHA	5.000
	35 HBS Ag	10.000
	36 CT	50.000
	37 BT	10.000
	H. Tindakan KIA	10.000
	1 Pemasangan IUD	
	2 Pelepasan IUD	50.000
	3 Kontrol IUD	100.000
	4 Pemasangan Implant	20.000
	5 Pencabutan Implant	100.000
	6 Krioterapi	100.000
	7 IVA Test	150.000
	8 Suntik KB	30.000
	I. Tindakan Persalinan	15.000
	1 Persalinan Normal oleh dokter Umum (paket)	
	2 Persalinan Normal oleh Bidan (paket)	1.000.000
	3 Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas (manual plasenta)	700.000
	4 pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	175.000
	5 Kegawatan Neonatal	125.000
	6 PONED	125.000
		950.000
	<b>IV. PELAYANAN LAIN-LAIN</b>	
	A. Penggunaan Oxygen	
	1 Penggunaan O <sub>2</sub> per Jam	30.000
	B. Visum et Repertum	
	1 Untuk Visum Luar	50.000
	C. Pengurusan Jenazah	
	1 Perawatan Jenazah	75.000
	D. Pelayanan Sewa Ambulance/Mobil Pusling	
	1 Jarak s/d. 10 km	75.000
	2 Jarak > 10 km (per kilometer)	10.000
	E. Pengujian Kesehatan	
	1 Kir Kesehatan Umum	10.000
	2 Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas Tahap I (termasuk pemeriksaan darah lengkap, urine rutin & golongan darah)	150.000
	3 Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas Tahap II	50.000
	4 Kir Kesehatan Calon Pengantin Suami Istri (termasuk tes kehamilan)	30.000
	F. Visite	
	1 Dokter Umum	25.000
	G. Konseling	
	1 Konseling VCT HIV/AIDS	10.000
	2 Konseling Klinik Berhenti Merokok	10.000
	H. Pelayanan Foging	
	1 Foging radius 200m <sup>2</sup>	1.500.000
	I. Surat keterangan (kelahiran, cuti, hamil, penyakit tertentu, dll)	10.000
	J. Home Visite	
	1 Dokter	100.000
	2 Perawat/Bidan	70.000
	3. Kematian (Gratis)	
	K. Akupresure	
	1 Anak	30.000
	2 Dewasa	50.000
	L. Pengelolaan Limbah	
	Setiap 1 Kg	35.000



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
V.	PELAYANAN DATA	
	A. Praktik Klinik (Orang /minggu)	
	1 Profesi	30.000
	2 S1	25.000
	3 Akademik	20.000
	B. Praktik Non Klinik (Orang/minggu)	
	1 Profesi	25.000
	2 S1	20.000
	3 Akademik	15.000
	4 SMU/Sederajat	10.000
	C. Kaji Terap/Banding	
	1 Pembekalan/orang	150.000
	2 Sarana prasarana/hari	200.000
	D. Penelitian	
	1 Layanan Data	50.000
	2 Responden Pegawai Puskesmas	15000 per responden
	a. 1 s/d 30 Responden	
	b. > 30 Responden	450.000

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap  
Ttd.-

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	